



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

Khioe Peng Wan, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 96, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinta Hotmauli, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Sinta Hotmauli, S.H., yang beralamat di Jalan Ampera Nomor 31 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Oktober 2022 No. Reg : 493/SK/Perd/2022/PN Rap;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap tanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1997 Pemohon pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mariana.

Bahwa dalam menjalin hubungan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Meirina, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 02 Mei 1998.

Bahwa anak Pemohon tersebut di atas lahir sebelum orangtua kandung (Pemohon dan istri Pemohon) melangsungkan Perkawinan secara sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 18 Februari 2000 oleh Panditta M.Metta Jaya Pemohon baru melangsungkan perkawinan yang sah dengan istri Pemohon Mariana sebagaimana tercetak dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/B-Kw/2000, 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu..

Bahwa Pemohon sekarang masih aktif bekerja sebagai Wiraswasta dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan mengenai status anak Kandung Pemohon tersebut..

Bahwa untuk menguatkan status anak kandung Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon dikemudian hari, selain itu untuk mendapat tunjangan maupun hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan anak kandung dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama MEIRINA, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 02 Mei 1998 adalah Sah.
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 1210011909610004 An. Khioe Peng Wan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 1210017010730002 An. Mariana, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Khioe Peng Wan Nomor 1210012005095195 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Peng Wan dengan Mariana Nomor 13/B-KW/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 556/E.03/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor Seratus Duapuluh enam atas nama Peng Wan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Golongan di Rantau Prapat, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.6 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Lina Cang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1997 Pemohon pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mariana ;
 - Bahwa dari hubungan tersebut Pemohon dengan Mariana telah dikaruniai anak bernama Meirina, lahir di Rantauprapat, tanggal 2 Mei 1998;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mariana pada tanggal 18 Pebruari 2000 Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat dihadapan Pandita M. Metta Jaya;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil dan Pemohon mencatatkan perkawinannya tanggal 17 Maret 2000 di Kantor Catatan Sipil Labuhanbatu;
 - Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Lahir yang menerangkan anak-anak Pemohon adalah anak-anak diluar nikah dari Nyonya Mariana;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan perkawinan tidak sekaligus melakukan pengesahan anak diluar kawin tersebut.
 - Bahwa tidak dilakukannya pengesahan anak tersebut karena kurang tahunya Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan mengubah/mencatat pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setentang mengenai pengesahan anak;
2. Musiriaty, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1997 Pemohon pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mariana ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hubungan tersebut Pemohon dengan Mariana telah dikaruniai anak bernama Meirina, lahir di Rantauprapat, tanggal 2 Mei 1998;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mariana pada tanggal 18 Pebruari 2000 Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat dihadapan Pandita M. Metta Jaya;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil dan Pemohon mencatatkan perkawinannya tanggal 17 Maret 2000 di Kantor Catatan Sipil Labuhanbatu;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Lahir yang menerangkan anak-anak Pemohon adalah anak-anak diluar nikah dari Nyonya Mariana;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan perkawinan tidak sekaligus melakukan pengesahan anak diluar kawin tersebut.
- Bahwa tidak dilakukannya pengesahan anak tersebut karena kurang tahunya Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan mengubah/mencatat pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setentang mengenai pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan kemudian mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar nikah.

Menimbang, bahwa pada tahun 1997 Pemohon pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mariana dan dari hubungan tersebut Pemohon dengan Mariana telah dikaruniai anak bernama Meirina, lahir di Rantauprapat, tanggal 2 Mei 1998;

Menimbang, bahwa pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 17 Maret 2000 di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan atas nama Peng Wan dengan Mariana Nomor 13/B-KW/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Labuhanbatu.

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu telah mempunyai anak diluar nikah yaitu : Meirina, lahir di Rantauprapat, tanggal 2 Mei 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mensahkan anak Pemohon bernama Meirina tersebut maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menetapkan pengesahan anak Pemohon dan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa saat pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Mariana telah lalai dengan tidak melakukan pengesahan terhadap anak Pemohon tersebut hal itu dikarenakan kurang tahunya Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa masalah pengesahan anak Pemohon adalah termasuk bidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengesahan anak berlaku BW/KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat, akan Undang-Undang serta Peraturan-peraturan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 272.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan anak kandung dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama MEIRINA, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 02 Mei 1998 adalah Sah;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Welly Irdianto, S.H., Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurul Hayati, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	:Rp10.000,-
- Redaksi	:Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>:Rp20.000,-</u>
Jumlah	:Rp70.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Rap